



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 2, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA
SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif kepada guru bukan aparatur sipil Negara telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 - b. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan kepala sekolah bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan Diniyah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Guru bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberikan tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

16. Raudatul Athfal selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
 18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SD atau MI.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 1A
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Guru dan Kepala Sekolah Bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
 - (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2
- (1) Penerima Insentif terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah bukan ASN; dan
 - b. guru bukan ASN.
 - (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat jenjang:
 - a. TK;
 - b. PAUD;
 - c. SD;
 - d. SMP;
 - e. Diniyah;
 - f. RA;
 - g. MI; dan
 - h. MTs.

- (3) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
- a. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b. kualifikasi pendidikan untuk Kepala Sekolah pada jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang Strata 1/Diploma IV;
 - c. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan surat keputusan dari yayasan;
 - d. tidak mendapat insentif/tunjangan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. memiliki masa kerja sebagai guru paling sedikit 3 (tiga) tahun dan melaksanakan tugas secara terus menerus; dan
 - f. memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b. kualifikasi pendidikan untuk Guru pada jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h paling kurang Strata 1/Diploma IV;
 - c. kualifikasi pendidikan untuk Guru pada jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - d. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan surat keputusan/surat tugas dari kepala Satuan Pendidikan;
 - e. tidak mendapatkan tunjangan profesi pendidik atau sertifikasi;
 - f. tidak mendapat insentif/tunjangan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun dan melaksanakan tugas secara terus menerus; dan
 - h. memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Sekolah dan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyampaikan surat permohonan kepada kepala Satuan Pendidikan paling sedikit melampirkan:
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. salinan ijazah terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. salinan surat keputusan/surat tugas dari kepala Satuan Pendidikan;
 - d. surat pernyataan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik atau sertifikasi;
 - e. surat pernyataan tidak mendapat insentif/tunjangan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan salinan rekening bank atas nama penerima; dan
 - g. bagi kepala sekolah melampirkan salinan surat keputusan dari yayasan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Kepala Sekolah dan Guru yang telah memenuhi persyaratan kepada kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan verifikasi, kepala Dinas dibantu oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang diusulkan kepala Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi;
 - d. menyusun rancangan keputusan kepala Dinas tentang Guru penerima Insentif; dan
 - e. melaporkan hasil verifikasi kepada kepala Dinas.

- (5a) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
 - (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Kepala Dinas menetapkan penerima Insentif.
 - (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
6. Ketentuan Pasal 7 huruf a diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemberian Insentif dihentikan apabila penerima Insentif:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai Guru pada Satuan Pendidikan;
 - c. diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - d. tidak mengajar tanpa alasan yang sah lebih dari 6 (enam) hari mengajar dalam 1 (satu) bulan;
 - e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - f. meninggal dunia.
7. Ketentuan judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi dalam bentuk:
 - a. penyebaran kuisisioner;
 - b. kunjungan; dan
 - c. diskusi.

- (2) Dinas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran pemberian insentif; dan
 - b. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Januari 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 1 Maret 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani